

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN - Umum

Ringkasan Produk Asuransi Syariah Loss Of Profit Following Machinery Breakdown	
Nama Penerbit	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
Nama Produk	Asuransi Syariah Loss Of Profit Following Machinery Breakdown
Jenis Produk	Asuransi Properti
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Syariah Loss Of Profit Following Machinery Breakdown adalah Produk Asuransi Syariah yang memberikan ganti rugi kepada Peserta berupa kehilangan Laba Kotor (Gross Profit) karena tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya akibat harta benda yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha mengalami kerugian / kerusakan.

Fitur Utama Produk Asuransi Syariah Loss Of Profit Following Machinery Breakdown	
Obyek Asuransi	Laba Kotor (Gross profit), akibat terganggunya kegiatan usaha karena mesin yang mengalami kerusakan
Periode Asuransi	12 bulan (indemnity period)
Nilai Asuransi	Gross profit Gross profit = Standing Charges + Nett Profit Standing Charges = Biaya-biaya yang harus tetap dikeluarkan walaupun terjadi Business Interruption, contoh biaya sewa Nett Profit = Keuntungan bersih yang telah ditargetkan
Kontribusi	Gross profit X Rate kontribusi
Masa Pembayaran Kontribusi	Tahunan (dibayar sekaligus)

Manfaat Produk Asuransi Syariah Loss Of Profit Following Machinery Breakdown
Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis. Memberikan ganti rugi kepada Peserta berupa kehilangan Laba Kotor (Gross Profit) karena tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya akibat harta benda yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha mengalami kerugian / kerusakan.

Biaya
Biaya Polis = IDR 30,000.00 Biaya Materai = IDR 20,000.00 Besaran Komisi untuk Tenaga Pemasaran adalah sebesar 15% dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta

Risiko	
<p>Risiko Klaim Ditolak Klaim dapat ditolak jika peserta dengan sengaja melakukan hal-hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan 2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita; 3. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan 	<p>Risiko Pembatalan Sepihak Polis dapat dibatalkan sepihak oleh pengelola apabila kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ditambah <i>grace period</i> 15 (lima belas) hari sejak tanggal awal periode asuransi.</p>
<p>Polis Berakhir Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berakhirnya jangka waktu asuransi menurut Polis b. Peserta telah menerima Manfaat Asuransi Syariah penuh sesuai ketentuan Polis, baik sekaligus maupun secara kumulatif dari seluruh perlindungan Asuransi Syariah ini. c. Pengelola atau Peserta membatalkan dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. 	<p>Polis Berhenti Berlaku Polis berhenti berlaku apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam Masa Leluasa. b. Pengelola menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan. c. Pengelola menemukan Peserta memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
<p>Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.</p>	

Pengecualian
<p>PENGECEUALIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik 1.2. Ketidak-cukupan kapital Peserta untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya 1.3. Kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan. 2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Peserta.

Simulasi

Simulasi Perhitungan Kontribusi :

Peserta PT XYZ setuju untuk membeli Polis Asuransi Syariah *Loss Of Profit Following Machinery Breakdown* dengan informasi sebagai berikut:

- Obyek asuransi : Gross profit
- Lokasi Risiko : Mall di Semarang, Jawa Tengah
- Nilai Asuransi : Gross profit IDR 25,000,000,000.00
- Periode asuransi : 12 bulan

Perhitungan :

IDR 25,000,000,000.00 X 0.135% = IDR 33,750,000.00
Biaya Polis & materai = IDR 50,000.00
Total Kontribusi = IDR 33,800,000.00

Simulasi Perhitungan Klaim :

Peserta PT XYZ mengajukan Klaim Kehilangan Gross profit, akibat terganggunya bisnis mall akibat dari mesin AC Sentral yang terbakar.

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Nilai Asuransi : Gross profit IDR 25,000,000,000.00
Indemnity period : 12 bulan
Risiko sendiri (deductible) : Tine excess 3 hari

Turn Over 2017 : IDR 60,000,000,000.00

Rate of Gross profit : 20%

Terjadi kebakaran mesin AC : tgl. 01 Januari 2018

Kegiatan usaha kembali normal pada bulan Oktober 2018

Bulan	Turn Over sebelum kebakaran	Turn Over sesudah kebakaran
Januari	4,000,000,000.00	0
Februari	4,200,000,000.00	0
Maret	4,800,000,000.00	800,000,000.00
April	6,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Mei	6,500,000,000.00	1,200,000,000.00
Juni	5,500,000,000.00	1,500,000,000.00
Juli	4,600,000,000.00	2,000,000,000.00
Agustus	4,700,000,000.00	2,600,000,000.00
September	5,500,000,000.00	3,600,000,000.00
Oktober	5,200,000,000.00	4,500,000,000.00
November	5,000,000,000.00	5,100,000,000.00
Desember	4,000,000,000.00	3,900,000,000.00
TOTAL	60,000,000,000.00	26,200,000,000.00

Berdasarkan penelitian & informasi diketahui :

1. Ada Increase Cost of Working yang justified sebesar = IDR 1,000,000,000.00
2. Ada Saving sebesar = IDR 200,000,000.00
3. Nilai Asuransi memadai (tidak under insured)

Perhitungan Klaim sebagai berikut :

1. Standard Turn Over (Januari 2017 sd. Oktober 2017) = IDR 51,000,000,000.00
2. Turn Over yang diperoleh (Januari 2018 sd. Oktober 2018) = IDR 17,200,000,000.00
3. Penurunan Turn Over = IDR 33,800,000,000.00

Dengan demikian Klaim Loss of Profit yang harus dibayar :

1. Gross Profit = 20% X IDR 33,800,000,000.00 = IDR 6,760,000,000.00
2. Increase Cost of Working = IDR 1,000,000,000.00
- = IDR 7,760,000,000.00

3. Savings (sebagai factor pengurang)	= IDR 200,000,000.00
4. Nett Klaim yang harus dibayar	= IDR 7,560,000,000.00

Persyaratan dan Tata Cara	
Permohonan Penutupan Asuransi Syariah	Peserta dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Pengelola. SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Peserta menjadi dasar penerbitan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
Ketentuan Dan Syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Peserta tidak memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan. 2. Peserta wajib mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar 3. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
Tata cara Pengajuan Klaim	Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian kerugian, Peserta wajib melaporkan ke Pengelola, serta melengkapi dokumen klaim sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim 2. Copy Polis 3. Berita acara kronologis kejadian 4. Dokumen pendukung yang relevan
Keluhan dan Pelayanan	Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui : Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : +6221-2949 8555 Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751 Email : general.acsi@chubb.com

Informasi Tambahan
<p>I. Definisi-definisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Syariah adalah kumpulan akad (perjanjian), yang terdiri atas perjanjian antara Pengelola dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong (Ta'awun) dan melindungi. 2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. 3. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah. 4. Pengelola adalah PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia yaitu perusahaan Asuransi Umum Syariah, yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. 5. Peserta adalah orang atau badan hukum sebagai pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah. 6. Polis adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang mengatur perjanjian Asuransi Syariah. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus terhadap risiko tertentu, dan Ketentuan Khusus, apabila ada, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, begitupun juga tambahan-tambahan atau lampiran-lampiran yang disampaikan disini sebagai syarat tambahan atau perubahannya.

II. Prosedur dan Tata cara :

1. Prosedur Klaim

Peserta wajib melaporkan kejadian kerugian kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta melengkapi dokumen klaim seperti :

- a. Formulir Klaim
- b. Copy Polis
- c. Berita acara kronologis kejadian
- d. Dokumen pendukung yang relevan

2. Pembatalan Polis

Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta terkait pembatalan polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembatalan polis.

Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi secara prorata untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani, namun demikian bila terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Asuransi, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian Kontribusi.

3. Pembayaran Kontribusi

- a. Bahwa setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Pengelola :
 1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
 2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- b. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 1. Diterimanya pembayaran tunai, atau ;
 2. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 3. Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis
- c. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

4. Akad Asuransi Syariah

- a. Akad Pengelolaan Risiko :

Akad pengelolaan risiko adalah Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan Akad *Tabarru'*
Kontribusi Asuransi Syariah yang dikumpulkan dari Para Peserta sesuai Akad *Wakalah Bil Ujrah* akan dipisahkan menjadi Dana ***Tabarru'*** (untuk biaya klaim, retakaful dan Penyisihan teknis sesuai dengan ketentuan) dan ***Ujrah*** (fee) yang merupakan imbalan untuk Pengelola
- b. Akad Pengelolaan Investasi :

Akad pengelolaan investasi Dana Peserta (*Tabarru'*) yang dikumpulkan adalah Akad ***Mudharabah***
- c. Surplus Underwriting Dana Tabarru :

Dalam hal terjadinya Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* atas hasil pengelolaan risiko dan investasi setelah memperhitungkan biaya klaim, retakaful, dan Penyisihan teknis dalam satu periode tertentu, maka terdapat ketentuan pembagian Surplus Underwriting.
- d. Besaran Prosentase :

Kontribusi		Surplus UDW		Investasi	
Tabarru	50%	Tabarru	40%	Tabarru	65%
Ujrah	50%	Pengelola	30%	Pengelola	35%
		Peserta	30%		

Ketentuan polis

Catatan :

“PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”

“Syarat & Ketentuan Berlaku”

Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat menghubungi :

Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Telp : +6221 - 2949 8555

Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751

Email : general.acsi@chubb.com

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi (Pengelola) dapat menolak permohonan produk asuransi syariah anda jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Pegawai Perusahaan Asuransi (Pengelola) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

CHUBB®